



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227  
Website:www.komnasham.go.id

---

**KETERANGAN PERS**  
**Nomor: 010/Humas/KH/IV/2020**

**TUNDA PILKADA 2020 DEMI PERLINDUNGAN HAM PEMILIH DAN  
PENYELENGGARA**

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 yang akan diselenggarakan di 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah Pemilihan, meliputi 9 (sembilan) Provinsi, 224 (dua ratus dua puluh empat) Kabupaten, dan 37 (tiga puluh tujuh) Kota yang tersebar di 32 (tiga puluh dua) Provinsi, 309 (tiga ratus sembilan) Kabupaten/Kota, 4.238 (empat ribu dua ratus tiga puluh delapan) Kecamatan, 46.740 (empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh) Desa/Kelurahan, dan 150.691 (seratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta melibatkan kurang lebih 105.396.460 (seratus lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh) pemilih berdasarkan jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), adalah bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang merupakan hak asasi manusia.

Kegiatan pilkada dilaksanakan berdasarkan beberapa tahapan/kegiatan yang melibatkan banyak orang, mulai dari kegiatan penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan rekapitulasi hasil perolehan suara, serta penetapan hasil Pemilihan dan penetapan calon terpilih.

Dengan meningkatnya penyebaran *corona virus disease* (Covid-19) maka Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Pembentukan regulasi ini didasari pada kondisi faktual bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) merupakan peristiwa luar biasa dan berimplikasi pada jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang meningkat dan meluas, serta berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia yang mewajibkan untuk melakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain persebarannya yang luas, secara khusus juga wilayah yang akan menyelenggarakan pemilukada 2020 telah menjadi bagian dari pandemi covid-19 yang masuk zona merah, zona kuning dan zona hijau. Beberapa wilayah yang memasuki zona merah pandemi covid-19 diantaranya Sumatera Barat (Bukit Tinggi), Sumatera Utara (Medan), Sumatera Selatan, Banten (Tangerang Selatan), Jawa Barat (Depok dan Kabupaten Bandung), Jawa Timur (Surabaya, Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo). Sedangkan yang masuk dalam zona kuning diantaranya Kota Pasuruan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten

Trenggalek, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Tuban. Sementara yang masuk ke zona hijau yaitu Kabupaten Sumenep.

Bahwa apabila pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan selama masa kedaruratan kesehatan masyarakat maka, justru memberikan ancaman bagi perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia antara lain :

1. Hak untuk hidup (*right to life*), merupakan bagian dari hak yang tidak dapat dicabut (*non-derogable right*) yang dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945, Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menegaskan keabsolutannya untuk tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk kondisi darurat. Implikasinya memberikan tanggung jawab kepada Negara dan Negara memiliki kewajiban untuk mencegah peristiwa yang menyebabkan hilangnya kehidupan secara sewenang-wenang. Setiap upaya tersebut penting dalam menjamin dan melindungi hak untuk hidup. Tahapan pilkada bila dilakukan dalam situasi pandemik, terjadinya kerumunan masa dan intensitas interaksi manusia yang mempercepat penularan Covid-19 perlu untuk dibatasi karena mengancam hak hidup warga negara di daerah yang melaksanakan pilkada.
2. Hak atas kesehatan, merupakan salah satu fundamental *right* yang juga mempengaruhi kualitas kehidupan dan perkembangan peradaban sebuah bangsa sehingga tidak dapat diremehkan perlindungan dan pemenuhannya. Pengaturan jaminan hak atas kesehatan ditetapkan dalam Pasal 28H UUD 1945, Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 12 ayat (1) dan (2) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (diratifikasi dengan UU No. 11 Tahun 2005) dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Secara umum regulasi tersebut mengamanatkan kepada Negara melalui pemerintah untuk mengakui dan menjamin hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental, serta melakukan program pencegahan, perawatan dan pengawasan terhadap penyakit epidemik, endemik, penyakit karena pekerjaan dan penyakit lainnya. Oleh karena itu pembatasan kebijakan apapun seperti *physical distancing* dan pembatasan kegiatan di luar rumah harus didukung guna mengurangi persebaran Covid-19 yang berpotensi mengganggu pemenuhan hak atas kesehatan warga negara.
3. Hak atas rasa aman, menekankan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan jaminan atas perlindungan diri, kehormatan, martabat dan hak miliknya, serta perlindungan dari ancaman terhadap ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Oleh karena itu, Negara melalui pemerintah dituntut untuk melindungi hak atas rasa aman warga negara terutama yang wilayah yang menyelenggarakan pemilihan kepada daerah. Apabila pelaksanaan pemilihan tersebut tetap dilaksanakan, maka hak atas rasa aman akan terganggu karena saat pelaksanaan, baik panitia pelaksana maupun pemilih akan merasa khawatir dan tidak aman apabila salah satu di antara mereka berstatus sebagai orang yang positif memiliki virus COVID-19, namun hanya sebagai carrier virus tersebut dan berpotensi menularkan ke orang banyak, dan berstatus sebagai Orang Dalam Pengawasan (ODP).

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas maka Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) **mengapresiasi penundaan pelaksanaan tahapan Pilkada Tahun 2020**, oleh KPU, Bawaslu, DKPP dan DPR dengan catatan :

1. Mendorong pembentukan legalitas atau instrumen hukum yang menjadi dasar penundaan pemilihan kepala daerah melalui dua alternatif :

- a. Perubahan (revisi) terbatas terhadap ketentuan Pasal 120 dan Pasal 121 UU Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang hanya mengatur pemilihan lanjutan atau pemilihan susulan, serta ketentuan Pasal 201 ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 yang mengatur jangka waktu pemilihan kepala daerah serentak pada bulan September 2020; atau
- b. Presiden dapat segera membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) khusus berkaitan penundaan pemilihan kepala daerah serentak 2020.

Mengingat, sesuai ketentuan Pasal 28J ayat (3) UUD 1945 ataupun *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights* (Annex, UN Doc E/CN.4/1984/4 (1984)), pembatasan hak (dalam hal ini hak memilih dan dipilih) harus melalui peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang.

2. Pemerintah harus menjamin kepastian terlaksananya tahapan pemilu lanjutan, termasuk regulasi dan anggaran, karena prinsipnya pemilu kepala daerah adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia berupa hak turut serta dalam pemerintahan yang diwujudkan sebagai hak dipilih dan hak untuk memilih.
3. Kepada penyelenggara pemilu, untuk memastikan penundaan dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah adanya kepastian situasi sudah benar-benar terkendali.
4. Penyelenggara pemilu wajib menjamin adanya perlindungan hak untuk dipilih terhadap calon dari jalur perseorangan yang telah mengikuti tahapan penyerahan dukungan dengan memastikan jaminan perlakuan yang sama dengan calon yang diusulkan oleh partai politik terutama dari segi waktu yang diberikan.
5. Memastikan adanya jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh penyelenggaraan pemilu dengan menyiapkan protokol kesehatan yang memadai agar kasus pileg/pilpres 2019 yang menimpa petugas kepemiluan (KPPS, pengawas dan lainnya) tidak terulang kembali.
6. Memastikan pemilih yang telah terdaftar dan warga negara potensial memenuhi syarat sebagai pemilih serta kelompok rentan (perempuan, masyarakat adat, disabilitas dll) dapat menggunakan hak pilihnya walaupun tahapan pilkada mengalami penundaan.

Demikian catatan ini disampaikan, sebagai bagian dari pemajuan penegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Jakarta, 3 April 2020

**Tim Pemantau Pilkada 2020**

**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI**

\*\*Narahubung:

Hairansyah (+6281349620366)

Amiruddin (+62811140875)